

Analisis Sistem Ta'widh Dalam Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019

Erni Irmawan, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Erniirmawan99@Gmail.com, prisha587@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract—At the Purwakarta branch of the Sharia Pawnshop, there are Arrum Haji products. Arrum Haji is a product of sharia pawnshops that allows a person to be able to get a portion of the Hajj with a gold guarantee, the gold guarantee can be used to pay off the Hajj fees when paid off. In the Arrum Haji product, customers who delay their installment payments will be subject to compensation (ta'widh). According to the provisions of the MUI DSN Fatwa Number 129 of 2019 this ta'widh must be in the form of real costs. But at the Sharia Pawnshop, the ta'widh is taken from installments that have been added with maintenance costs. So the ta'widh is only based on assumptions/estimates. This thesis aims to determine how the implementation of the ta'widh system in Hajj financing products at the Sharia Pawnshop Purwakarta branch and how to analyze the conformity of the MUI DSN Fatwa No. 129 of 2019 Real Cost of Compensation (Ta'widh) Due to Default against the ta'widh system in the product. Hajj financing at the Sharia Pawnshop Purwakarta branch. The research method used is the field method, where the author sees firsthand the situation in the field, namely at the Purwakarta branch of the Sharia Pawnshop. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data that has been obtained from interviews, documentation, internet, books and articles are then collected for analysis using qualitative descriptive methods, namely by describing and explaining the data that has been collected in order to get results that can be used to solve problems about the ta'widh system at Pegadaian. Purwakarta branch of sharia. The results of this study indicate that the ta'widh system is not all in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 129 of 2019 concerning Real Costs as Ta'widh Due to Default where the real cost provisions in question include communication costs, correspondence fees, travel costs, expenses legal consulting services, notarial service fees, tax fees, overtime/ extra work fees and other costs that can be calculated in real terms. But at the Sharia Pawnshop Purwakarta branch, the ta'widh used is taken 4% of the amount of installments and maintenance costs then divided by 30 days. So the ta'widh is only based on estimates.

Keywords: Sharia Pawnshop, Arrum Haji, Ta'widh, Fatwa DSN MUI

Abstrak—Di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta terdapat Produk Arrum Haji. Arrum Haji merupakan memungkinkan seseorang untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan bagian dari haji dengan jaminan emas, jaminan emas dapat digunakan untuk mengurus biaya haji ketika dilunasi. Dalam produk Arrum Haji untuk nasabah yang

melakukan keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan ganti rugi (ta'widh). Menurut ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 ta'widh ini harus berupa biaya riil. Tetapi di Pegadaian Syariah ta'widh tersebut diambil dari angsuran yang sudah ditambah biaya pemeliharaan. Sehingga ta'widh tersebut hanya berdasarkan pada asumsi/perkiraan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem ta'widh pada produk pembiayaan haji pada Pegadaian Syariah cabang Purwakarta dan bagaimana menganalisis kepatuhan terhadap Fatwa DSN MUI No. 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil (Ta'widh) akibat wanprestasi terhadap sistem ta'widh pada produk pembiayaan haji di Pegadaian Cabang Syariah Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode lapangan, dimana penulis melihat langsung keadaan lapangan yaitu di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dari wawancara serta dokumentasi. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, internet, buku dan artikel kemudian dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, adalah dengan cara menguraikan dan menjelaskan informasi dari data yang sudah terkumpul agar mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tentang sistem ta'widh di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem ta'widh ini belum semuanya sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Biaya Nyata yang dimaksud meliputi biaya surat menyurat, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya administrasi penyuluhan yang halal, biaya administrasi notaris, biaya biaya, biaya tambahan waktu/tambahan pekerjaan dan biaya lain yang dapat ditentukan dalam istilah asli. Tetapi di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta ta'widh yang digunakan diambil 4% dari besarnya angsuran dan biaya pemeliharaan kemudian dibagi 30 hari. Sehingga ta'widh tersebut hanya berdasarkan dari perkiraan.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Arrum Haji, Ta'widh, Fatwa DSN MUI

I. PENDAHULUAN

Ta'widh bermaksud mengganti atau membayar, balas jasa, atas segala musibah yang terjadi karena pelanggaran atau salah langkah salah satu majelis. Jadi, jika dikaitkan dengan latihan bersyarat dalam lembaga keuangan Islam, di sini akan ada pembayaran antara organisasi (Pegadaian Syariah) dan nasabah (pemegang utang).

Dasar hukum dari sistem ta'widh ini yaitu:

Q.S Al-Maidah ayat 1
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya “ hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....”

Sistem ta'widh ini digunakan dalam LKS, Termasuk juga di Pegadaian syariah, Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang – undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Salah satu produk Pegadaian Syariah yang menggunakan sistem ta'widh adalah produk pembiayaan Arrum Haji. Ini pertama kali disampaikan pada tahun 2016, dengan maksud dan alasan untuk membantu umat Islam dalam memahami rukun Islam yang kelima, haji.

Arrum Haji adalah produk yang membantu seseorang untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan bagian dari haji dengan jaminan emas, jaminan emas tersebut dapat digunakan untuk menanganai biaya haji ketika dibayar/dilunasi.

Dalam hal rahn (nasabah) tidak melakukan komitmen untuk membayar bagian yang melewati tanggal yang ditentukan, pembayaran akan dipaksakan (ta'widh), setiap angsuran bagian yang terlambat dikenakan ta'widh setiap hari sebesar 4% (empat persen) dibagi dengan takaran setiap porsinya. bulan imbalan (ta'widh) toh ta'widh menghasilkan hasil sehari setelah tanggal jatuh tempo dan dibayar bersama dengan angsuran porsi dan biaya dukungan marhūn (memastikan).Di cabang Pegadaian Syariah Purwakarta, ta'widh diterapkan kepada nasabah yang melakukan pembayaran lebih dari sehari setelah tanggal jatuh tempo. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ta'widh tertuang dalam akad dan nilai nominalnya juga dilaporkan dalam bentuk rumus dan besarnya ta'widh diketahui sejak awal akad. Sedangkan Fatwa DSN MUI No. 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil Ganti Rugi (Ta'widh) Akibat Wanprestasi dengan jelas menyebutkan besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus. Dalam fatwa DSN MUI no. 129 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa kerugian harus didasarkan pada kerugian yang nyata atau bahkan kerugian yang nyata tersebut dapat dihitung dengan jelas dan bukan kerugian yang hanya perkiraan. Biaya riil yang dimaksudkan dapat berupa biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya surat menyurat, dan sebagainya. Namun di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta ini biaya riil yang dimaksud adalah biaya perhari sejak sehari setelah jatuh tempo pembayaran, sedangkan pada saat itu belum ada penagihan baik melalui surat menyurat ataupun melalui media lain. Bahkan dari awal akad biaya ta'widh ini sudah dirumuskan serta dicantumkan sejak awal akad dalam bentuk rumus, sehingga kerugian ini hanya berdasarkan dari perkiraan awal dan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil Ganti Rugi (Ta'widh) Akibat Wanprestasi. Sehingga dalam hal ini adanya

ketidaksiesuaian antara teori dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah terkait ta'widh (ganti rugi) di Pegadaian Syariah. Hal ini disebabkan adanya ketidaksiesuaian antara teori dengan keadaan dilapangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS SISTEM TA'WIDH DALAM PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWAKARTA MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 129 TAHUN 2019.”

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem ta'widh dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta?
2. Bagaimana analisis kesesuaiann Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 terhadap sistem ta'widh di produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta?

II. METODOLOGI

A. Definisi Ta'widh

Dalam bahasa Arab, Ta'widh mempunyai asal kata yaitu *يعوض-عوض* yang berarti memberi ganti. Definisi Ta'widh secara etimologi adalah mengganti atau membayar kompensasi, sedangkan secara terminologi yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

Ta'widh adalah penggantian biaya yang dikeluarkan oleh penerima jaminan karena keterlambatan pihak tarjamin dalam membayar kewajibannya yang jatuh tempo.

B. Definisi Akad Rahn

Dalam fiqh gagasan gadai disebut rahn. Kata al-Rahn berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa rahn adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang mengandung makna terus-menerus dan tidak putus-putusnya. Produk yang dipegang memiliki nilai finansial. Menurut Ibnu Qudamah rahn adalah harta yang digunakan sebagai jaminan kewajiban, sehingga pemegang utang dapat menjual barang tersebut jika pemegang utang tidak dapat membayar kewajibannya. Pasal 20 ayat 14 KHES memberikan pengertian Rahn atau gadai adalah kepemilikan atas barang milik peminjam oleh lembaga sebagai jaminan.

C. Dasar Hukum Akad Rahn

Al-Qur'an

Dasar hukum rahn dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالْعُقُودِ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu sedang dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan penulis, maka biarkan ada jaminan

untuk disimpan. Akan tetapi, jika sebagian dari kamu beriman kepada sebagian yang lain, hendaklah orang-orang yang beriman menunaikan amanat (utang) mereka dan bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan jangan sembunyikan kesaksian, bagi mereka yang menyembunyikannya. Sesungguhnya hatinya kotor (berdosa) Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah : 283)

D. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun dari rahn itu sendiri ada empat, yaitu :

1. Rahin
2. Murtahin
3. Marhun atau rahn
4. Marhun bih

E. Definisi Fatwa

Fatwa adalah otoritas yang menjawab pertanyaan dan masalah tentang masalah hukum. Fatwa berasal dari bahasa Arab al-ifta', al-fatwa yang hanya berarti "memberi pilihan". Fatwa hanyalah pilihan sah yang dibuat secara efektif, pasti disebut membuat undang-undang tanpa premis. Dari sini terlihat bahwa fatwa pada dasarnya adalah untuk memberikan tanggapan yang sah terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau hadits atau untuk menegaskan kembali situasi suatu masalah menurut pelajaran Islam. Menurut Prof. Quraisy Shihab, “selain tidak sembarangan orang boleh berfatwa, berfatwa juga harus memperhatikan keadaan sosiologis umat pada saat itu. Fatwa- fatwa yang disampaikan tidak mengakibatkan perpecahan umat atau kehancuran sebuah bangsa.” Hal tersebut harus diprioritaskan karena semua pendapat, walaupun benar namun apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar harus ditunda untuk diumumkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Ta'widh Dalam Produk Pembiayaan Haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang di gadaikan disebut Rahn.

Akad rahn yang digunakan mengakibatkan adanya barang jaminan dalam produk ini sehingga hal inilah yang membedakan produk Arrum Haji dengan dana talang haji. Kelebihan dari produk Arrum Haji ini adalah :

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pendaftaran Arrum Haji yaitu :

1. Mengisi formulir produk Arrum Haji dan menandatangani
2. Menyerahkan photocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), buku nikah (jika ada)
3. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4
4. Surat keterangan domisili
5. Surat keterangan sehat.

6. Menyerahkan jaminan (marhun) berupa emas: yaitu emas yang dijadikan sebagai jaminan harus sekitar 15 gram atau setara dengan Rp 7.000.000 atau emas batangan seniali 3,5 gram.
7. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 270.000, setoran tabungan haji sebesar Rp 500.000 dan biaya asuransi untuk jaminan (imbal jasa kafalah).
8. Membayar angsuran pembiayaan disertai dengan biaya pemeliharaan jaminan (PX·QDK) setiap bulan
9. Memenuhi persyaratan untuk mendaftar haji yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

Produk ini juga terdapat biaya administrasi awal serta biaya pemeliharaan atau biasa disebut mu'nah. Biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam produk ini yaitu:

1. Biaya Proses Awal
2. Angsuran Per bulan

Jangka Waktu	Angsuran/bulan
12 Bulan	Rp. 2.336.200
24 Bulan	Rp. 1.294.500
36 Bulan	Rp. 947.300
48 Bulan	Rp. 773.700
60 Bulan	Rp. 669.500
3. Biaya Pemeliharaan (mu'nah)

Jangka Waktu	Mu'nah
12 bulan	Rp. 252.866
24 bulan	Rp. 252.833
36 bulan	Rp. 252.855
48 bulan	Rp. 252.866
60 bulan	Rp. 252.833
4. Ta'widh (Ganti Rugi)

Tawidh adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh Lembaga Keuangan Syariah akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad. Di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta Syariah bagian Purwakarta, ta'widh dibebankan kepada nasabah sebesar 4% yang ditentukan satu hari dari tanggal jatuh tempo. Ta'widh ini juga telah dibentuk dan dicantumkan pada saat perjanjian.

$$4\% \times \frac{\text{jumlah angsuran per bulan}}{\text{jumlah hari dalam satu bulan}}$$

Rincian hasil perhitungan biaya ta'widh per hari dan per bulan :

Jangka Waktu	Per bulan	Per hari
12 bulan	Rp. 93.448	Rp. 3.114
24 bulan	Rp. 51.780	Rp. 1.726
36 bulan	Rp. 37.892	Rp. 1.263
48 bulan	Rp. 30.948	Rp 1.031
60 bulan	Rp. 26.780	Rp. 892

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah cabang Purwakarta bahwa ta'widh ini diberlakukan

bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah serta untuk memberikan efek jera sehingga nasabah tidak dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran. Hasil dari ta'widh itu sendiri nantinya akan dimasukan kedalam dana kebajikan umat atau digunakan untuk orang yang membutuhkan. Maksudnya adalah dana tersebut tidak dimasukan ke pendapatan Pegadaian Syariah cabang Purwakarta.

B. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI No 129 Tahun 2019 Biaya Riil Ganti Rugi (Ta'widh) Akibat Wanprestasi Terhadap Sistem Ta'widh Dalam Arrum Haji

Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019 :

a) Ketentuan Biaya Riil

1. Biaya riil yang boleh dikenakan oleh LKS kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. dapat ditelusuri (trace-ability) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajiban, dan kelaziman dalam proses bisnis (al-urf ash-shahih);
 - b. terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (incurred direct variable cost); dan
 - c. jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajiban, dan kelaziman (Arm's Length Principle/ALP).
2. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan;
3. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi:
 - a. Biaya Komunikasi
 - b. Biaya Surat Menyurat
 - c. Biaya Perjalanan
 - d. Biaya Jasa Konsultasi Hukum
 - e. Biaya Jasa Notariat
 - f. Biaya Perpajakan
 - g. Biaya lembur dan kerja ekstra
4. Dalam hal penagihan akibat wanprestasi dilakukan dengan menggabungkan antara angka 2 dan 3, maka berlaku ketentuan dan batasan biaya riil yang terdapat pada angka 2 dan 3 tersebut.

b) Ketentuan Ta'widh

1. Ta'widh hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi;
2. Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil (ketentuan kedua angka 3) harus disepakati oleh para pihak dalam akad;
3. Besarnya biaya ta'widh tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan nominal nya tidak boleh dirumuskan dari awal akad.

4. Dana ta'widh yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan (replacement cost); dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (ta'widh) yang dibebankan;

5. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019 maka dinyatakan dalam butir ketiga pengaturan ta'widh bahwa besaran biaya ta'widh tidak boleh diadakan dalam akad dan tidak boleh dibentuk rumusan. Hal ini berarti bahwa pada saat nasabah melakukan akad dengan pihak Pegadaian Syariah, besaran biaya ta'widh tidak diperbolehkan untuk dicantumkan dalam akad apalagi dirumuskan. Kemudian mengenai kerugian yang dialami juga harus berdasarkan kerugian yang riil seperti yang disebutkan dalam ketentuan biaya riil dari poin satu sampai dengan poin keempat. Jadi kerugian yang riil itu seperti biaya penggunaan pihak ketiga contohnya biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan (transportasi) dan sebagainya. Sedangkan praktik di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta ta'widh tersebut sudah dicantumkan pada saat akad serta sudah dirumuskan dengan ta'widh sebesar 4% dibagi 30 hari dari besarnya angsuran per bulan. Hal ini mengartikan bahwa ta'widh tersebut bukan berasal dari kerugian yang riil melainkan dari perhitungan yang diperkirakan. Di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta, kerugian tersebut diambil bukan dari biaya riil yang telah dikeluarkan, melainkan dari jumlah angsuran setiap bulannya dan angsuran tersebut sudah ditambahkan biaya pemeliharaan. Ta'widh tersebut dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhitung dari sehari setelah tanggal jatuh tempo, sedangkan penagihan yang dilakukan Pegadaian Syariah biasanya dilakukan seminggu setelah tanggal pembayaran angsuran dan itupun hanya beberapa kali saja. Jika dilihat dari segi kekuatan hukum, fatwa Jika dilihat dari segi kekuatan yang halal, fatwa merupakan reaksi yang sah yang sebenarnya tidak membatasi (tidak mengikat). Sebagai aturan umum, fatwa hanya diberikan untuk menanggapi pertanyaan yang muncul, pada kesempatan tertentu atau masalah yang benar-benar terjadi sebelumnya. Pihak yang meminta fatwa, baik perseorangan, yayasan, atau daerah yang lebih luas, tidak perlu berpegang pada substansi atau hukum fatwa yang telah diberikan kepadanya. Hal ini dengan alasan bahwa fatwa tidak mengikat seperti putusan pengadilan. Meskipun demikian, dalam hal suatu fatwa diambil melalui putusan pengadilan, seharusnya fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum yang membatasi.

Menanggapi hal ini walaupun kekuatan hukum fatwa belum mengikat, penulis lebih sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi dimana biaya ta'widh yang dimaksud harus berupa biaya riil dan tidak boleh di cantumkan di akad. Di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta ta'widh ini diambil dari besarnya biaya angsuran per bulan. Sehingga sistem ta'widh di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta ini belum semuanya sesuai dengan ketentuan DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019

tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan yang telah diambil :

1. Sistem ta'widh dalam Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta diberlakukan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran terhutang dari sehari setelah tanggal jatuh tempo. Perhitungan ta'widh yang harus dibayarkan nasabah yaitu :

$$4\% \times \frac{\text{jumlah angsuran perbulan}}{\text{jumlah hari dalam satu bulan}}$$

Penagihan yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah adalah seminggu setelah tanggal jatuh tempo. Selama penunggakan tersebut ta'widh akan tetap dikenakan kepada nasabah per hari nya sampai nasabah membayar angsurannya.

2. Sistem ta'widh ini belum semuanya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi dimana ketentuan biaya riil yang dimaksud meliputi Biaya komunikasi, Biaya surat menyurat, Biaya perjalanan, Biaya jasa konsultasi hukum, Biaya jasa notariat, Biaya perpajakan, Biaya lembur/ kerja ekstra dan biaya-biaya lain yang dapat diperhitungkan secara nyata. Tetapi di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta ta'widh yang digunakan diambil 4% dari besarnya angsuran dan biaya pemeliharaan kemudian dibagi 30 hari. Sehingga ta'widh tersebut hanya berdasarkan dari perkiraan. Dalam fatwa tersebut dibagian ketentuan ta'widh pada poin tiga disebutkan bahwa "Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus." Sedangkan di Pegadaian Syariah cabang Purwakarta besaran ta'widh sudah ditentukan perhitungannya dalam bentuk rumus sejak awal akad.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahyar A. Gayo, 'Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah', 2011, 17-18
- [2] Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-Mughni Wa Yalihi Al-Syarh AlKabir, Juz IV (Kairo: Dar Al-Hadist, 2004)
- [3] Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syarif, Mughni Al-Muhtaj, Juz II (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1957)
- [4] Barlinti, Yeni Salma, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia= The Existence of Fatwa of National Board of Syariah on National Legal System in Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010)
- [5] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),

'FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 129/DSN-MUIA/III/2019 BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI (A T. T A K A L I F A L. F I I L I Y Y A H A N - N A S Y I ' A H ' A N A N - N U K A L)', 19, 2004, 1-8

- [6] Ilham, Sholihin Ahmad, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- [7] Mahmud, Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Gema PT. Mahmud Yunus Madzuryah)
- [8] Muhammad, Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- [9] <<http://www.pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji>>
- [10] Nu'man, Mohamad Hilal, 'Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'Ah (Analisis Yuridis)', Aktualita (Jurnal Hukum), 1.2 (2018), 618-19 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4045>>
- [11] RI, Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2018)
- [12] Salim, Zafrullah, 'Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan. Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012', 2012, 21-22
- [13] Wahbah, Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Cet III (Damaskus: Daar al Fikr, 1989)
- [14] Yusdi, Gozaly Ahmad, 'Penerapan Ta'zir Dan Ta'widh Pada Lembaga Keuangan Syariah (Penelitian Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor)', 2019, 17-18
- [15] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 32-36.